



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS SERTA ATRIBUT PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja bagi aparat pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka dipandang perlu menyusun Peraturan Bupati untuk dijadikan sebagai pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas serta atribut Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS SERTA ATRIBUT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Unsur Staf Perangkat Desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan/Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
13. Pakaian Dinas lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional.
14. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut PD LINMAS adalah pakaian yang digunakan dalam kegiatan terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. PDU;
 - b. PDH terdiri dari:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH warna putih; dan
 3. PDH batik.
 - c. PDL;
 - d. PD LINMAS; dan
 - e. Pakaian Dinas Olahraga.
- (2) PDH BPD.

Pasal 3

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai oleh Kepala Desa dalam melaksanakan upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. PDU bagi Kepala Desa pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna putih.
 - b. PDU bagi Kepala Desa wanita tidak berjilbab:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 3. sepatu pantovel warna putih.
 - c. PDU bagi Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, serta unsur Staf Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki, terdiri dari:
 1. PDH warna khaki pria:
 - a) kemeja lengan pendek dan berlidah bahu;
 - b) celana panjang; dan
 - c) ikat pinggang nilon/kulit, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.
 2. PDH warna khaki wanita tidak berjilbab:
 - a) kemeja lengan pendek dan berlidah bahu;
 - b) rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki/celana panjang; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - b. PDH warna putih, terdiri dari:
 1. PDH warna putih pria:
 - a) kemeja lengan pendek dan berlidah bahu;
 - b) celana panjang warna hitam; dan
 - c) ikat pinggang nilon/kulit, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.
 2. PDH warna putih wanita tidak berjilbab:
 - a) kemeja lengan pendek/panjang dan berlidah bahu;
 - b) rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki/celana panjang; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH warna putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - c. PDH batik, terdiri dari:
 1. PDH batik pria:
 - a) kemeja lengan pendek;
 - b) celana panjang warna hitam; dan
 - c) sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.

2. PDH batik wanita tidak berjilbab :
 - a) kemeja lengan pendek/panjang;
 - b) rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki/celana panjang; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
3. PDH batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 5

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, serta unsur Staf Perangkat Desa dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. PDL pria:
 1. kemeja lengan panjang warna khaki dan berlidah bahu;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.
 - b. PDL wanita tidak berjilbab:
 1. kemeja lengan panjang warna khaki dan berlidah bahu;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - c. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PD LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai Kepala Desa dalam kegiatan terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam satuan perlindungan masyarakat secara ex-officio Kepala Desa menjabat sebagai Kepala Satuan.
- (3) PD LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. PD LINMAS pria
 1. kemeja lengan pendek warna hijau berlidah bahu;
 2. celana panjang warna hijau; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.
 - b. PD LINMAS wanita tidak berjilbab
 1. kemeja lengan pendek warna hijau berlidah bahu;
 2. celana panjang warna hijau; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan unsur staf Perangkat Desa pada hari yang ditentukan.
- (2) Pakaian Dinas Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pakaian olahraga dan sepatu olahraga.

Pasal 8

- (1) PDH BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipakai BPD dalam melaksanakan fungsinya yakni pada saat membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, pada saat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan pada saat melakukan pengawasan kinerja Kepala desa serta kegiatan kedinasan lainnya.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a. PDH warna gelap, yang terdiri dari:

1. PDH warna gelap pria:

- a) kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu;
- b) celana panjang; dan
- c) ikat pinggang nilon/kulit, sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.

2. PDH warna gelap wanita tidak berjilbab:

- a) kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu;
- b) rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki/celana panjang; dan
- c) sepatu pantovel warna hitam

3. PDH warna gelap bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

b. PDH batik, yang terdiri dari:

a) PDH batik pria:

- a. kemeja lengan pendek/panjang;
- b. celana panjang warna hitam; dan
- c. sepatu dan kaos kaki semua warna hitam.

b) PDH batik wanita tidak berjilbab:

- a. kemeja lengan pendek/panjang;
- b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai mata kaki/celana panjang warna hitam; dan
- c. sepatu warna hitam.

c) PDH batik bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua

Waktu Pemakaian Pakaian Dinas bagi Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 9

(1) Pemerintah Desa

- a. PDU dipakai pada saat melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
- b. PDH warna khaki dipakai setiap hari senin dan selasa.
- c. PDH warna putih dipakai setiap hari rabu.
- d. PDH batik dipakai setiap hari kamis dan setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- e. Pakaian Olahraga dipakai setiap hari jumat dan/atau pada saat olahraga.
- f. PDL dipakai pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- g. PD LINMAS dipakai pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan atau kegiatan terkait LINMAS lainnya.

(2) BPD

PDH dipakai setiap hari sesuai jenis kegiatan.

Pasal 10

Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. tanda jasa;
- e. lencana KORPRI;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Daerah;
- h. nama Pemerintah Desa;
- i. lambang daerah;
- j. tanda pengenal;
- k. pin Phinisi; dan
- l. pin BPD.

Bagian Kedua
Tutup Kepala
Pasal 12

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa dan BPD terdiri atas :

- a. Kepala Desa
 1. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 2. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar warna khaki;
 3. topi lapangan; dan
 4. topi Linmas.
- b. BPD
Topi harian.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 13

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tanda Pangkat Harian; dan
 - b. tanda Pangkat Upacara.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 14

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan atribut yang dipakai oleh Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Tanda Jasa**

Pasal 15

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai di sebelah kiri di atas saku. Jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

**Bagian Keenam
Lencana KORPRI**

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan atribut yang dipakai Kepala Desa
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDU dan PDH terbuat dari logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di dada sebelah kiri atas.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 17

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, merupakan atribut yang dipakai Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, serta BPD.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDU, PDH, PDL dan PD LINMAS
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah**

Pasal 18

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, menunjukkan Daerah tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kain dengan jahitan bordir warna hitam tertulis PEMKAB. LUWU TIMUR

Bagian Kesembilan
Nama Pemerintah Desa

Pasal 19

- (1) Nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, menunjukkan desa tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kain dengan jahitan bordir warna hitam tertulis PEMDES setempat.

Bagian Kesepuluh
Lambang Daerah

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, untuk mengetahui identitas Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bagian depan; dan
 - b. bagian belakang
- (3) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. lambang Pemerintah Daerah;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR;
 - c. tulisan yang menunjukkan kecamatan dan desa;
 - d. foto ukuran 3x4 dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - e. nama; dan
 - f. jabatan.
- (4) Bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. nama Pemerintah Desa;
 - b. nomor induk aparat Pemerintah Desa (NIAPD) dan nomor induk BPD (NIBPD);
 - c. nama jabatan;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal pelantikan;
 - g. nama camat setempat;
 - h. tanda tangan camat setempat; dan
 - i. stempel Pemerintah Kecamatan.

- (5) warna latar foto Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, didasarkan pada jabatan yang bersangkutan, sebagai berikut:
 - a. merah bagi Kepala Desa;
 - b. coklat bagi Sekretaris Desa;
 - c. kuning bagi Kepala Urusan;
 - d. biru bagi Kepala Seksi;
 - e. putih bagi Kepala Dusun;
 - f. Hijau bagi unsur staf Perangkat Desa; dan
 - g. Oranye bagi BPD.
- (6) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri.

**Bagian Keduabelas
Pin Phinisi**

Pasal 22

- (1) Pin Phinisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa *silhoutte* perahu Phinisi.
- (2) Pin Phinisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3 cm;
 - c. lebar 5 cm; dan
 - d. Pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI
- (3) Pin Phinisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama.

**Bagian Ketigabelas
Pin BPD**

Pasal 23

- (1) Pin BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l, merupakan atribut yang dipakai pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Pin BPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3,5 cm;
 - c. lebar 3 cm; dan
 - d. pada pita bertuliskan BPD
- (3) Pin BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di dada sebelah kiri.

**BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT PADA PAKAIAN DINAS
PEMERINTAH DESA DAN BPD**

Pasal 24

- (1) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;
 - c. pin Phinisi;
 - d. topi upacara;
 - e. tanda jabatan;
 - f. tanda pangkat upacara; dan
 - g. bintang tanda jasa.

(2) Atribut PDH, PDL, dan PD Linmas Kepala Desa terdiri dari:

- a. nama daerah;
- b. lambang kabupaten;
- c. nama desa;
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama;
- f. tanda pengenal;
- g. pin Phinisi;
- h. peci atau mutz/topi lapangan/topi Linmas;
- i. tanda jabatan;
- j. tanda pangkat harian; dan
- k. pita tanda jasa.

(3) Atribut PDH dan PDL Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa terdiri dari:

- a. nama daerah;
- b. lambang kabupaten;
- c. nama desa;
- d. papan nama;
- e. tanda pengenal; dan
- f. pin Phinisi.

(4) Atribut PDH BPD terdiri dari:

- a. papan nama;
- b. topi harian;
- c. tanda pengenal;
- d. pin Phinisi; dan
- e. pin BPD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas serta atribut Pemerintah Desa dan BPD didelegasikan oleh Bupati kepada Camat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pengadaan pakaian dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABIN	
SEKBAN	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Desember 2016

BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KAB UPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 157

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

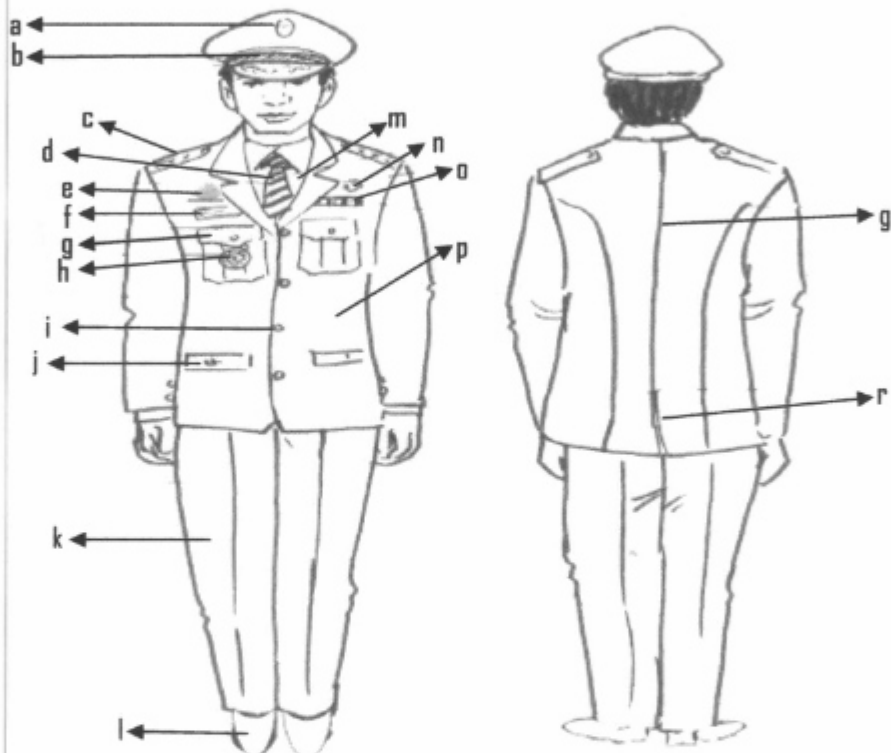
NOMOR 57TAHUN 2016

TENTANG PAKAIAN DINAS SERTA ATRIBUT PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PAKAIAN DINAS SERTA ATRIBUT PEMERINTAH DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

I. PAKAIAN DINAS

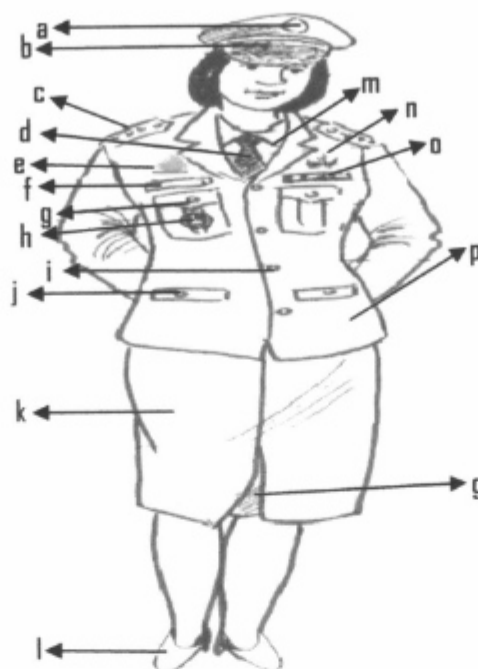
1. PAKAIAN DINAS UPACARA DENGAN ATRIBUT DAN
KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA (Khusus Kepala Desa)



Keterangan :

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | f. Papan nama | k. Celana panjang putih | p. Jas warna putih |
| b. Topi warna hitam | g. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | q. Belahan jahitan |
| c. Tanda pangkat upacara | h. Tanda jabatan | m. Kemeja putih | r. Belahan jas belakang |
| d. Dasi hitam | i. Kancing Garuda perak | n. Lencana KORPRI | |
| e. Pin Phinisi | j. Saku bawah tertutup | o. Bintang tanda jasa | |

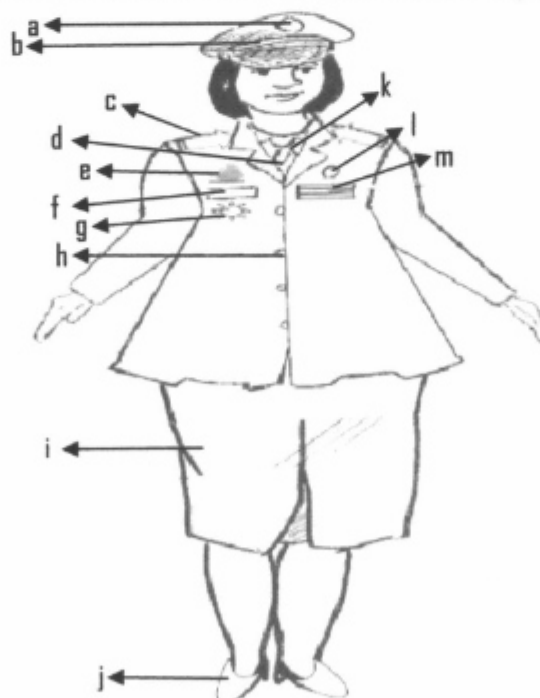
2. PAKAIAN DINAS UPACARA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA TIDAK BERJILBAB (Khusus Kepala Desa)



Keterangan :

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| a. Garuda warna perak | f. Papan nama | k. Rok putih | p. Jas warna putih |
| b. Topi warna hitam | g. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | q. Flui satu rempel |
| c. Tanda pangkat upacara | h. Tanda jabatan | m. Kemeja putih | |
| d. Dasi hitam | i. Kancing Garuda perak | n. Lencana KORPRI | |
| e. Pin Phinisi | j. Saku bawah tertutup | o. Bintang tanda jasa | |

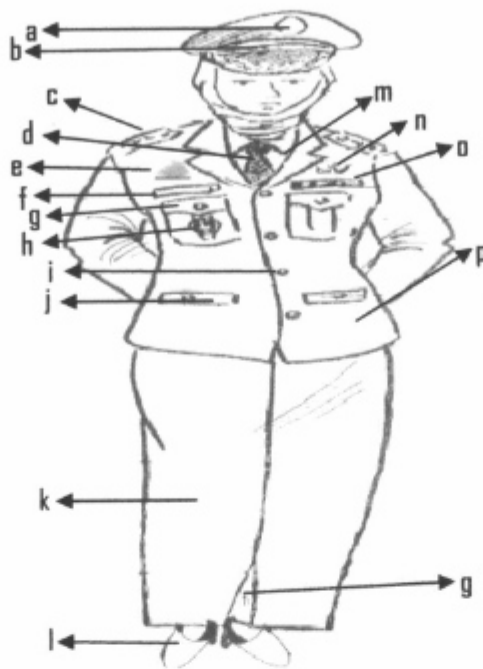
3. PAKAIAN DINAS UPACARA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL (Khusus Kepala Desa)



Keterangan :

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | e. Pin Phinisi | i. Rok putih | l. Lencana KORPRI |
| b. Topi warna hitam | f. Papan nama | j. Sepatu putih | m. Bintang tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | g. Tanda jabatan | k. Kemeja putih | |
| d. Dasi hitam | h. Kancing Garuda perak | | |

4. PAKAIAN DINAS UPACARA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB (Khusus Kepala Desa)

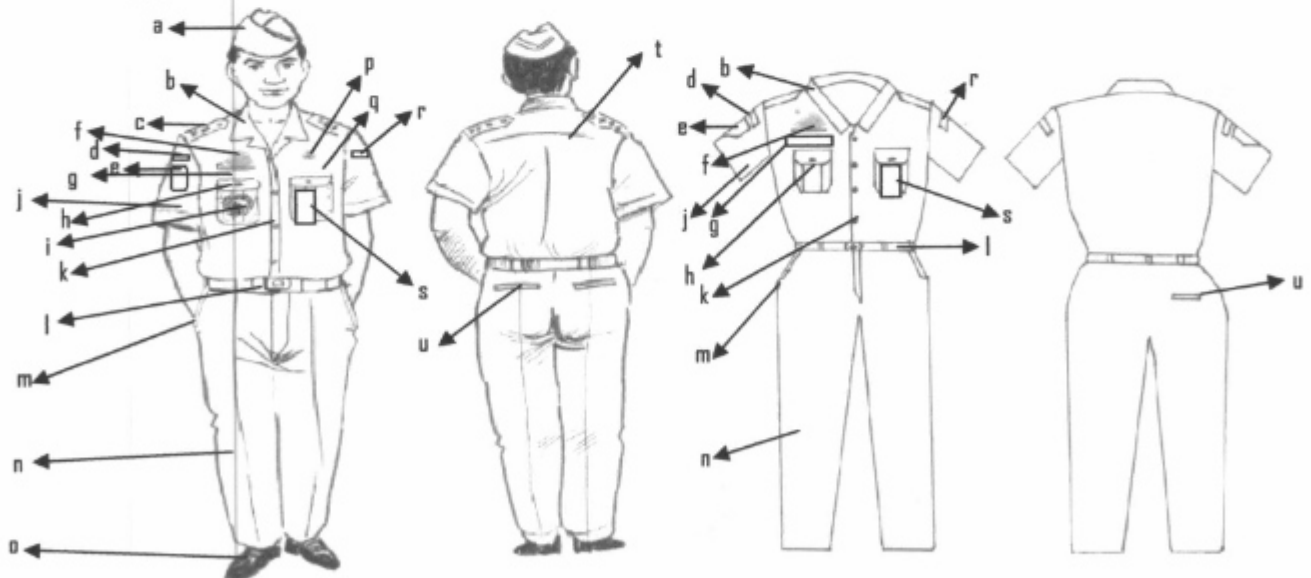


Keterangan :

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| a. Garuda warna perak | f. Papan nama | k. Rok panjang putih | p. Jas warna putih |
| b. Topi warna hitam | g. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | q. Flui satu rempel |
| c. Tanda pangkat upacara | h. Tanda jabatan | m. Kemeja putih | |
| d. Dasi hitam | i. Kancing Garuda perak | n. Lencana KORPRI | |
| e. Pin Phinisi | j. Saku bawah tertutup | o. Bintang tanda jasa | |

5. PAKAIAN DINAS HARIAN DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA (Kades, Perangkat Desa, dan unsur Staf Perangkat Desa)

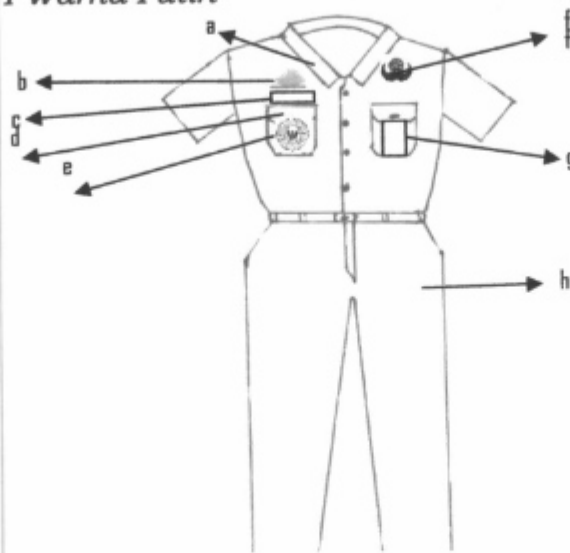
(1) PDH warna khaki



Keterangan :

- | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| a. Mutz warna khaki (Khusus Kades) | h. Saku tertutup | o. Sepatu hitam |
| b. Krah berdiri | i. Tanda jabatan (Khusus Kades) | p. Lencana KORPRI (Khusus Kades) |
| c. Tanda pangkat harian (Khusus Kades) | j. Lengan pendek | q. Pita tanda jasa (Khusus Kades) |
| d. Nama Pemda | k. Kancing baju 5 buah | r. Nama Pemdes |
| e. Lambang Daerah | l. Ikut pinggang | s. Tanda pengenal |
| f. Pin Phinisi | m. Saku celana depan | t. Sambungan bahu (Khusus Kades) |
| g. Papan nama | n. Celana panjang | u. Saku celana belakang |

(2) PDH Warna Putih



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Pin Phinisi
- c. Papan nama

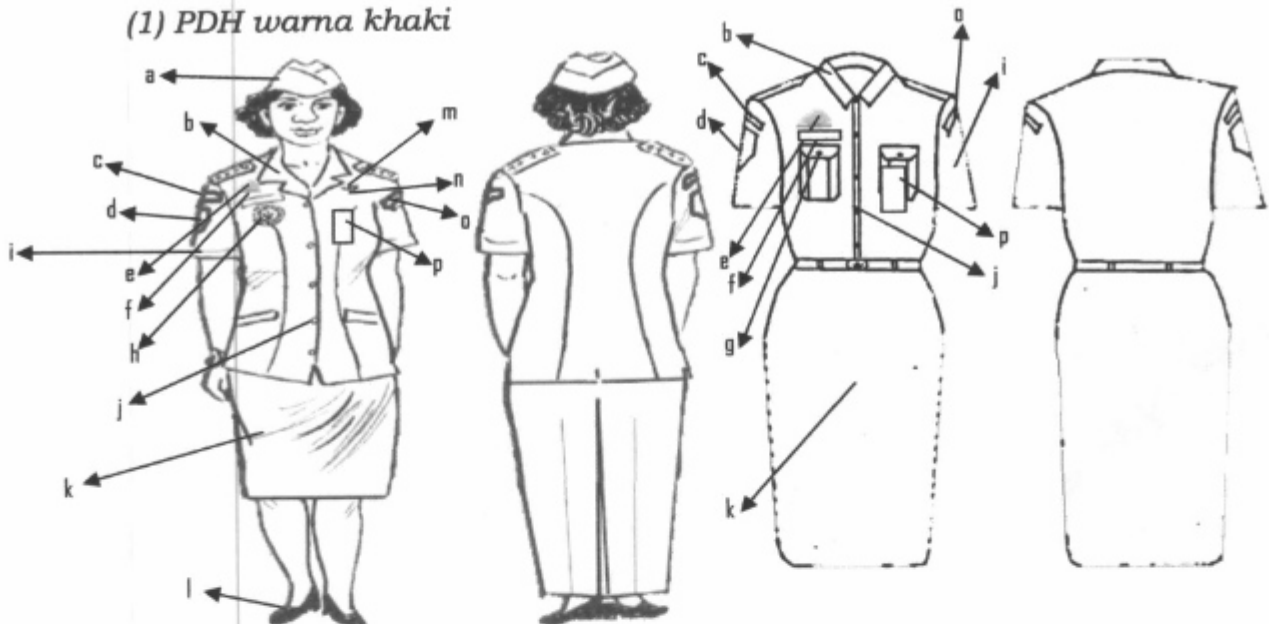
- d. Saku tertutup
- e. Tanda jabatan (Khusus Kades)
- f. Lencana KORPRI (Khusus Kades)

- g. Tanda pengenal
- h. Celana panjang warna hitam
- i. Sepatu hitam

(3) PDH batik menyesuaikan

6. PAKAIAN DINAS HARIAN DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA TIDAK BERJILBAB (Kades, Perangkat Desa, dan unsur Staf Perangkat Desa)

(1) PDH warna khaki



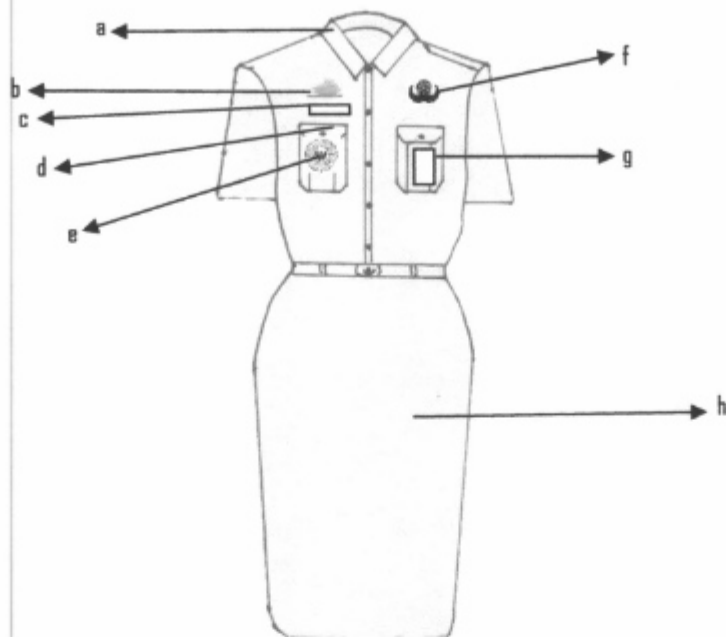
Keterangan :

- a. Mutz warna khaki (Khusus Kades)
- b. - Krah rebah (Kades)
- Krah berdiri (PD & usPD)
- c. Nama Pemda
- d. Lambang Daerah
- e. Pin Phinisi

- f. Papan nama
- g. Saku tertutup (Khusus PD & usTPD)
- h. Tanda jabatan (Khusus Kades)
- i. Lengan pendek
- j. Kancing baju 5 buah
- k. Rok/Celana panjang

- l. Sepatu pantovel hitam
- m. Lencana KORPRI (Khusus Kades)
- n. Pita tanda jasa (Khusus Kades)
- o. Nama Pemdes
- p. Tanda pengenal

(2) PDH kemeja putih



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Pin Phinisi
- c. Papan nama

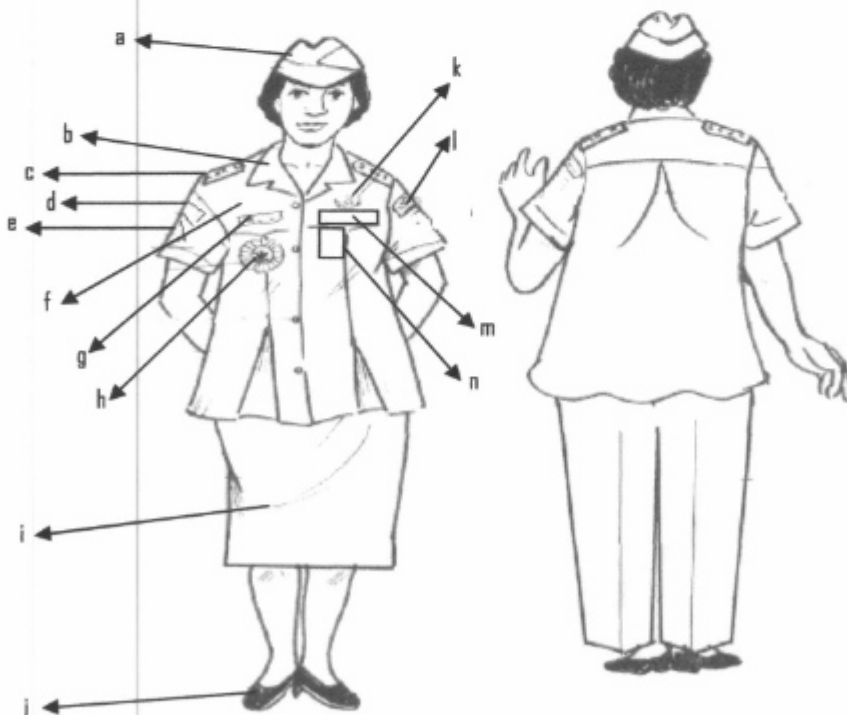
- d. Saku tertutup
- e. Tanda jabatan (Khusus Kades)
- f. Lencana KORPRI (Khusus Kades)

- g. Tanda pengenal
- h. Rok/Celana panjang warna hitam
- i. Sepatu pantovel hitam

(3) PDH batik
Menyesuaikan

7. PAKAIAN DINAS HARIAN DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
UNTUK WANITA HAMIL (Kades, Perangkat Desa, dan unsur Staf
Perangkat Desa)

(1) PDH warna khaki



Keterangan :

- a. Mutz warna khaki (Khusus Kades)
- b. Krah rebah
- c. Tanda pangkat (Khusus Kades)
- d. Nama Pemda
- e. Lambang Daerah

- f. Pin Phinisi
- g. Papan nama
- h. Tanda jabatan (Khusus Kades)
- i. Rok/Celana panjang
- j. Sepatu hitam

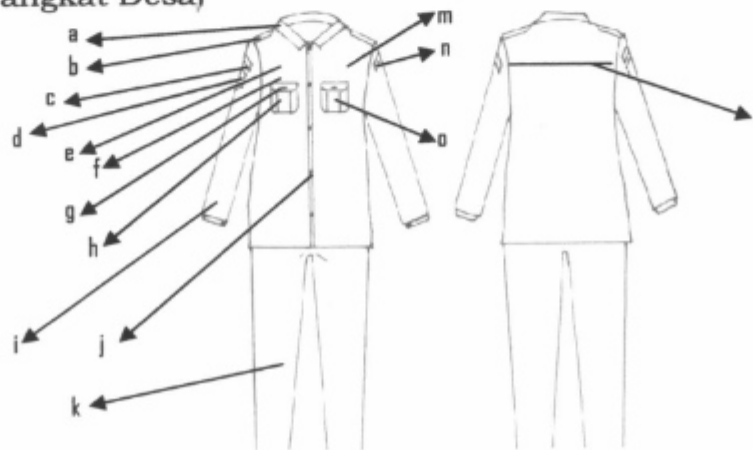
- k. Lencana KORPRI (Khusus Kades)
- l. Nama Pemdes
- m. Pita tanda jasa (Khusus Kades)
- n. Tanda pengenal

- (2) PDH kemeja putih
Menyesuaikan
- (3) PDH batik
Menyesuaikan

8. PAKAIAN DINAS HARIAN DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB (Kades, Perangkat Desa, dan unsur Staf Perangkat Desa)

- (1) PDH warna khaki
Menyesuaikan
- (2) PDH kemeja putih
Menyesuaikan
- (3) PDH batik
Menyesuaikan

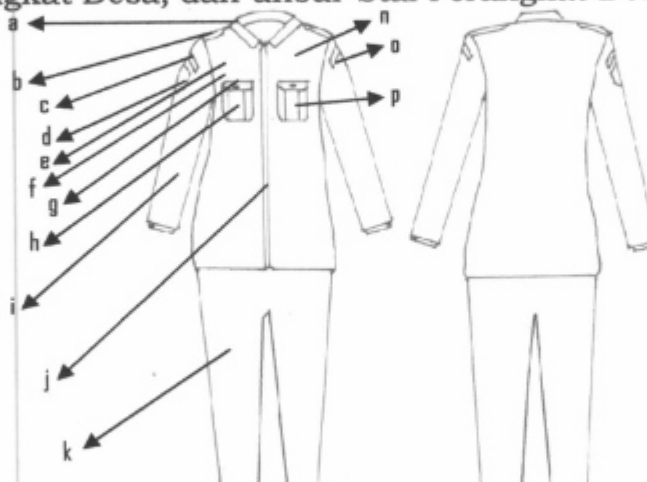
9. PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA (Kades, Perangkat Desa, dan unsur Staf Perangkat Desa)



Keterangan :

- | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| a. Krah berdiri | g. Saku tertutup | m. Lencana KORPRI (Khusus Kades) |
| b. Tanda pangkat harian (Khusus Kades) | h. Tanda jabatan (Khusus Kades) | n. Nama Pemdes |
| c. Nama Pemda | i. Lengan panjang | o. Tanda pengenal |
| d. Lambang Daerah | j. Kancing baju 5 buah | p. Sambungan bahu |
| e. Pin Phinisi | k. Celana panjang | |
| f. Papan nama | l. Sepatu hitam | |

10. PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA TIDAK BERJILBAB (Kades, Perangkat Desa, dan unsur Staf Perangkat Desa)



Keterangan :

- | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| a. Krah berdiri | g. Saku tertutup | m. Sepatu pantovel hitam |
| b. Tanda pangkat harian (Khusus Kades) | h. Tanda jabatan (Khusus Kades) | n. Lencana KORPRI (Khusus Kades) |
| c. Nama Pemda | i. Lengan panjang | o. Nama Pemdes |
| d. Lambang Daerah | j. Kancing baju 5 buah | p. Tanda pengenal |
| e. Pin Phinisi | k. Sepatu pantovel hitam | |
| f. Papan nama | l. Celana panjang | |

11. PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL (Kades, Perangkat Desa, dan unsur Staf Perangkat Desa)
Menyesuaikan
12. PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB (Kades, Perangkat Desa, dan unsur Staf Perangkat Desa)
Menyesuaikan
13. PAKAIAN DINAS LINMAS DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA (Khusus Kades)



14. PAKAIAN DINAS LINMAS DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA TIDAK BERJILBAB (Khusus Kades)



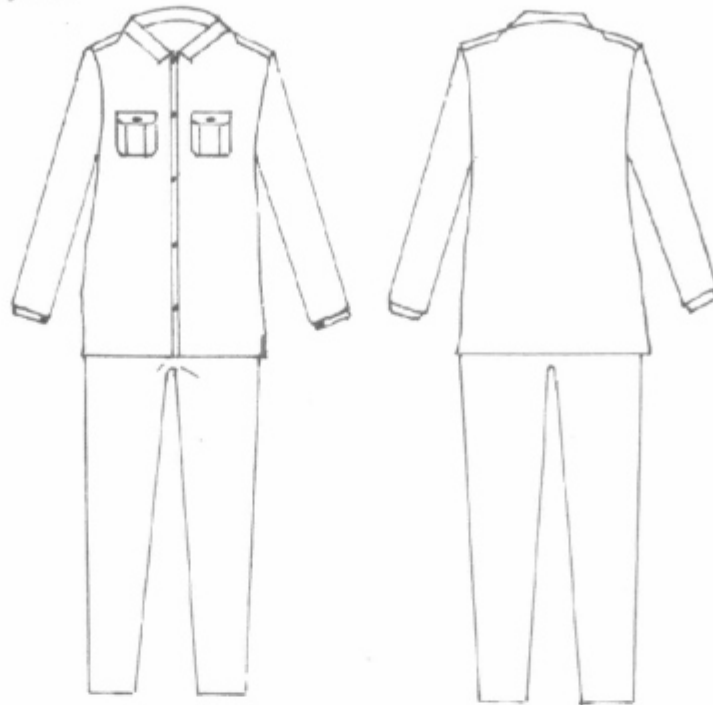
15. PAKAIAN DINAS LINMAS DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL (Khusus Kades)



16. PAKAIAN DINAS LINMAS DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB (Khusus Kades) Menyesuaikan

17. PAKAIAN DINAS BAGI BPD

a) PDH WARNA GELAP DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



b) PDH WARNA GELAP DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA TIDAK BERJILBAB



c) PDH WARNA GELAP DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL Menyesuaikan

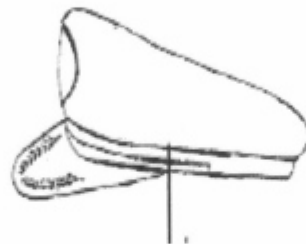
d) PDH WARNA GELAP BPD DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB Menyesuaikan

- e) PDH BATIK BPD DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
UNTUK PRIA
Menyesuaikan
- f) PDH BATIK BPD DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
UNTUK WANITA TIDAK BERJILBAB
Menyesuaikan
- g) PDH BATIK BPD DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
UNTUK WANITA BERJILBAB
Menyesuaikan
- h) PDH BATIK BPD DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA
UNTUK WANITA HAMIL
Menyesuaikan

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

1) Topi upacara



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.



Bahan dasar logam warna perak

Lambang Negara

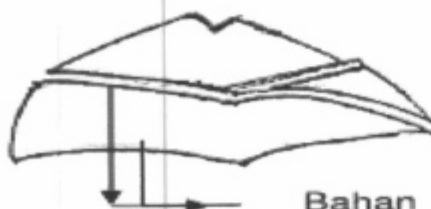
Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

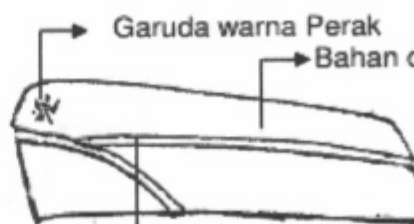
2) Peci harian atau mutz

Dari Depan



Bahan
dasar
warna
khaki

Mutz Kepala Desa dari samping.

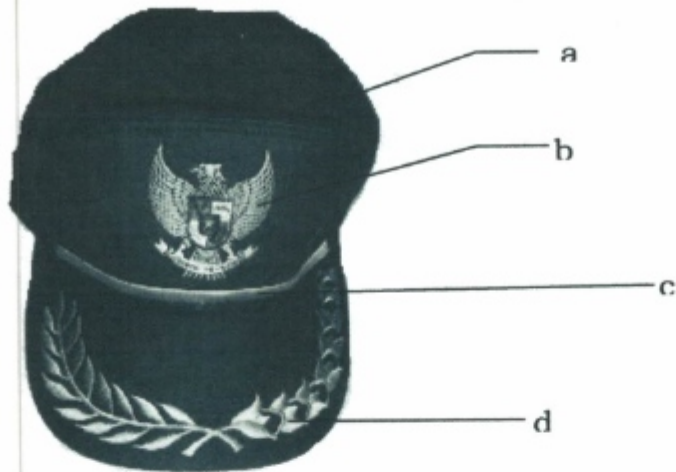


Garuda warna Perak

Bahan dasar warna khaki

Bisban warna kuning emas, ukuran 0,50 cm

- 3) Topi lapangan
 ○ Kepala Desa



Keterangan:

1. Bahan dasar topi kain warna hitam
2. Logo Garuda disulam berwarna emas
3. Garis berwarna emas disulam
4. Gambar kapas dan padi disulam berwarna emas

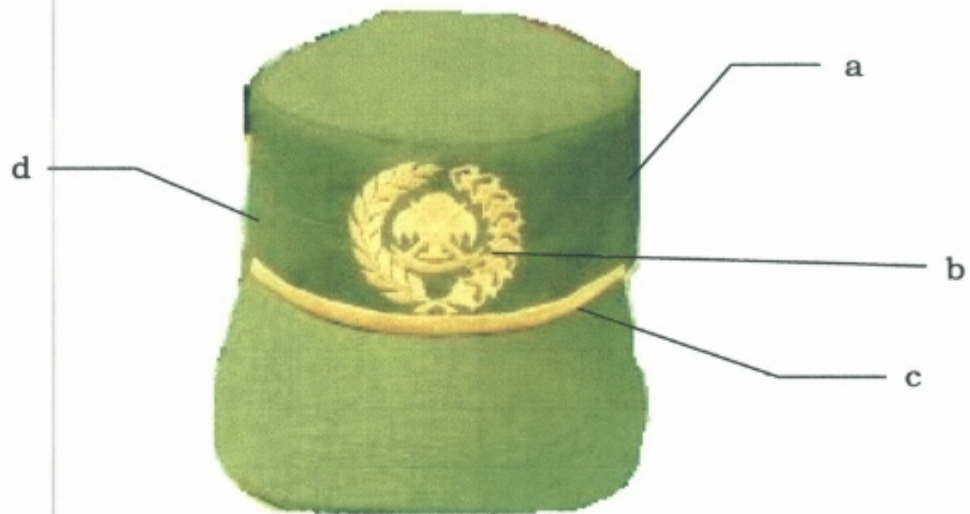
- BPD



Keterangan:

- a. Logo BPD Kab. Luwu Timur disulam sesuai warna
- b. Garis berwarna emas disulam
- c. Bahan dasar topi kain warna hitam
- d. Tampak kiri bertuliskan KABUPATEN LUWU TIMUR
- e. Tampak kanan bertuliskan BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

4) Topi LINMAS

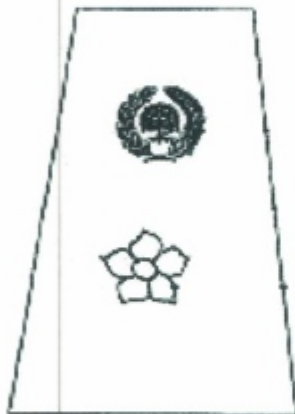


Keterangan :

- a. Bahan dasar topi kain berwarna hijau
- b. Logo Linmas disulam warna emas
- c. Garis berwarna emas disulam
- d. Tampak kanan bertuliskan LINMAS

B. TANDA PANGKAT

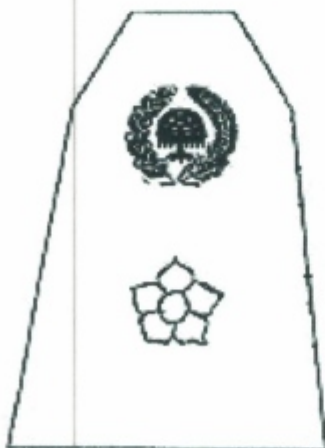
1) Tanda Pangkat Harian



Ket :

- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- b. Ukuran panjang 10 cm, lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar kain warna khaki.
- d. Bahan dasar logam warna perak.

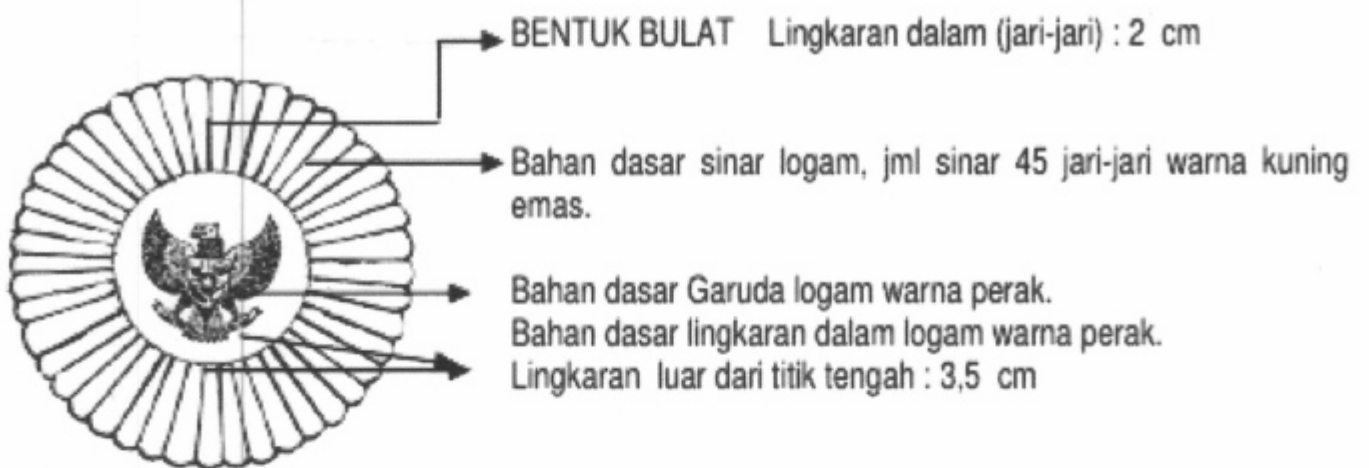
2) Tanda Pangkat Upacara



Ket :

- a. Bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak.
- b. Ukuran panjang 8,5 cm, lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm.
- c. Bahan dasar kain warna biru tua
- d. Bahan dasar logam warna perak.

C. TANDA JABATAN



D. TANDA JASA

1) Bintang Tanda Jasa

Bentuk menyesuaikan dari pihak menganugerahkan

2) Pita Tanda Jasa

Bentuk menyesuaikan dari pihak menganugerahkan

E. LENCANA KORPRI



F. PAPAN NAMA



G. NAMA PEMERINTAH DAERAH



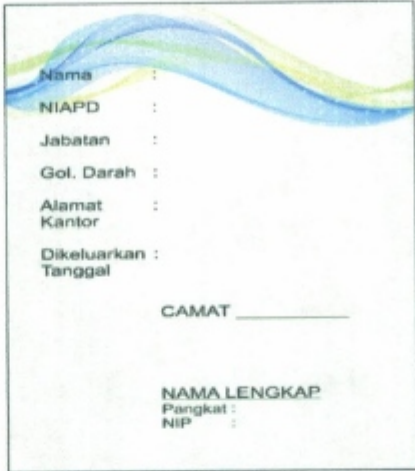
H. NAMA PEMERINTAH DESA



I. LAMBANG DAERAH



J. TANDA PENGENAL

DEPAN	BELAKANG	
		 8.6cm
	 5.4 cm	

Keterangan Warna Latar Foto:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 1. Kepala Desa | : | Latar Foto Warna Merah |
| 2. Sekretaris Desa | : | Latar Foto Warna Coklat |
| 3. Kaur | : | Latar Foto Warna Kuning |
| 4. Kasi | : | Latar Foto Warna Biru |
| 5. Kepala Kewilayahan | : | Latar Foto Warna Putih |
| 6. Unsur Staf | : | Latar Foto Warna Hijau |

K. PIN PHINISI



Ketentuan :

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama
2. Bahan dari logam kuning emas
3. Bentuk phinisi : tinggi 3 cm dan lebar 5 cm
4. Bertuliskan PHINISI

L. PIN BPD



STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L
ASISTEN	A
KABAN	A
SEKBAN	A

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER